

Perbarengan Tindak Pidana Korupsi Suap Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm)

Verrizkian Nandi Rahmatillah¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: Verriekki171@gmail.com

Abstract: *Concursus realis* is a collection of two or more criminal acts manifested in one act. In relation to the criminal acts of bribery corruption and money laundering, *concursus realis* is formed when the perpetrator of bribery corruption also commits an act to cover up or deceive the origin of the wealth derived from the criminal act of corruption by placing, distributing, transferring, spending, paying, giving, depositing, sending abroad, changing the form, exchanging with currency or securities or other acts on the wealth. These acts each stand alone as a criminal act and do not need to be the same or related to each other. In law enforcement, *concursus realis* between the criminal acts of bribery corruption and money laundering can be applied simultaneously in one indictment to increase the threat of punishment and verdict against the perpetrator. In addition, the application of the money laundering article is also in accordance with the principles of effective and efficient trials. Therefore, law enforcement of *concursus realis* between the criminal acts of bribery corruption and money laundering is very important and urgent to avoid greater state losses and eradicate corrupt practices in Indonesia. In Decision No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN.Bjm, the defendant Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi was found guilty of committing corruption, bribery and money laundering using the *concursus realis* sentencing system. The results of the Supreme Court chamber meeting on March 8-10, 2012 provided a solution to the problem of corruption and money laundering, namely if the defendant is charged with cumulative charges and more than one charge is proven, then the sentence imposed may not exceed the maximum threat of the heaviest sentence plus 1/3. Based on the facts revealed from the trial, the defendant violated the provisions of the crime of corruption and money laundering and was sentenced to 2 years in prison and a fine of Rp500,000,000.00. However, the judge's decision to impose a prison sentence of 2 years and 9 months and a fine of Rp500,000,000.00 is included in the very light category for corruption and money laundering carried out in an organized manner. Therefore, the panel of judges in deciding this case has not been able to fulfill the principles and values of justice because it was not based on the principle of proportionality.

Keywords: *Concursus Realis*, Corruption, Money Laundering

Abstrak: *Concursus realis* adalah kumpulan dua atau lebih tindak pidana yang termanifestasi dalam satu perbuatan. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang, *concursus realis* terbentuk ketika pelaku korupsi suap juga melakukan perbuatan untuk menutupi atau mengelabui asal mula harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan cara melakukan penempatan, penyaluran, peralihan, pengeluaran, pembayaran, pemberian, penitipan, pengiriman keluar negeri, perubahan bentuk, penukaran dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan tersebut. Perbuatan-perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Dalam penegakan hukum, *concursus realis* antara tindak pidana korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan secara bersamaan dalam satu berkas dakwaan untuk meningkatkan ancaman hukuman dan vonis terhadap pelaku. Selain itu, penerapan pasal pencucian uang juga sesuai dengan prinsip persidangan yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, penegakan hukum concursus realis antara tindak pidana korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang sangatlah penting dan mendesak untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dan memberantas praktik-praktik korupsi di Indonesia. Dalam Putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN.Bjm, terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan pencucian uang dengan menggunakan sistem penjatuhan pidana concursus realis. Hasil rapat kamar Mahkamah Agung pada tanggal 8-10 Maret 2012 memberikan solusi bagi permasalahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yaitu apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif dan lebih dari satu dakwaan terbukti, maka pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah 1/3. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, terdakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Namun, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 termasuk dalam kategori sangat ringan untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, majelis hakim dalam memutuskan perkara ini belum dapat memenuhi asas dan nilai keadilan karena tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Kata Kunci: Concursus Realis, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹ Ada beberapa ketentuan dalam Hukum, salah satunya adalah ketentuan hukum pidana, Jika ketentuan hukum pidana didasarkan pada pandangan doktrinal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ketentuan pokok dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*). Bagian hukum pidana karena memiliki beberapa norma yang berbeda dengan hukum pidana umum lainnya, seperti menyimpang dari hukum acara, dan dari segi materi peraturan.

Tujuan ideal dari hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum². Hukum yang dimaksudkan tidak lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara untuk melahirkan penegakan hukum yang baik yang selaras dengan tujuan ideal hukum yang dicita-citakan sesuai dengan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Namun, seiring dalam perkembangan jaman tindak pidana juga turut berkembang, dimana salah satu bentuk yang sering kali menjadi sorotan adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi fokus utama dan selalu menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat Indonesia, korupsi bukanlah hal yang baru bagi negeri ini. Korupsi dari segi praktiknya terbukti dapat membuat pertumbuhan dan

¹ Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty hlm.1.

²J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 84.

pembangunan suatu bangsa dan negara menjadi lumpuh, dalam segi praktiknya korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, dari latar belakang sampai ekonomi dengan berbagai macam modus operandi. Maraknya praktik dan kebiasaan korupsi memang harus segera diatasi melalui optimalisasi dalam upaya pemberantasannya. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara mulai dari dibuat undang-undang khusus dan juga sampai dibuat Lembaga khususnya, namun praktek korupsi tetap subur dan berkembang dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Secara terminologi, korupsi berasal dari kata Latin “*corruptio*” yang berarti rusak atau jatuh, dan juga digunakan untuk merujuk pada keadaan atau tindakan pembusukan. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau penipuan keuangan.³ Oleh karena itu, melakukan korupsi berarti melakukan penipuan atau penyimpangan dalam masalah keuangan. Korupsi didefinisikan sebagai pelanggaran tugas resmi dan fakta lain untuk tujuan memperoleh keuntungan. Tindakan ilegal dan penuh rasa bersalah oleh pejabat atau seseorang yang dipercaya.⁴ Berdasarkan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu sektor yang sangat sering terjadi praktik tidak pidana korupsi adalah sektor pertambangan yang menjadi salah satu sebab utamanya ialah Proses dan prosedur perizinan di Indonesia yang rumit, berbelit-belit, adanya tumpang tindih aturan dan arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi seperti suap, pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara dan pengusaha.⁵

Buruknya tatakelola pertambangan di Indonesia telah mengakibatkan praktik korupsi yang mengakar. Praktik korupsi di sektor ini telah menimbulkan dampak lanjutan berupa kerusakan sumberdaya alam, marjinalisasi kelompok masyarakat rentan dan berkurangnya pendapatan negara. Bahkan, dalam konteks korupsi politik di Indonesia, praktik korupsi di sektor pertambangan ini telah memperparah dampak korupsi terhadap kualitas tata pemerintahan yang lebih luas. Jadi jelaslah sudah, sektor pertambangan bukan saja strategis secara ekonomi, tetapi juga sangat strategis secara politik.⁶

³ Elwi Danil. 2011. *Korupsi; Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm 3.

⁴ Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2010. *Strategi Teknik dan Korupsi*. Sinar Grafika Offeset. Jakarta, hlm 10.

⁵ R.P Hanida DKK. 2020. *Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*. Universitas Andalas, ITB, Rancak Publik. hlm 298.

⁶ Karunia F. Macdonald. 2017. *Penilaian Korupsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia*. International Indonesia, Jakarta. 2017.

Adapun harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (banking sistem), cara-cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan money laundering. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat.⁷

Praktik pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara di Indonesia telah sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang, yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pelaku tindak pidana menghindari dirinya dari jeratan hukum atau pembayaran uang pengganti dengan cara menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*money laundering*).⁸ Hubungan yang erat antara korupsi dengan pencucian uang terungkap dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu tercermin dalam beberapa perkara penting yang diajukan, dibuktikan, dan diputus oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam upaya hukum tingkat banding atau tingkat kasasi, dimana pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan korupsi saja tetapi juga melakukan tindak pidana pencucian uang.⁹

Seperti pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu seorang pejabat Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu ditangkap karena terbukti telah menerima suap yang di golongkan sebagai tindak pidana korupsi yang disertai perbarengan tindak pidana pencucian uang dalam menjalankan tugasnya.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dianggap bersalah ketika menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu terdakwa Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah berupa uang sebanyak Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur

⁷ Bismar Nasution, 2005. *Rezim Anti Money Laundering, Bandung*. Penerbit Books Terrance & Library. hlm 1

⁸ Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono. 2012. *Hukum Anti Korupsi*, Jakarta: The Asia Foundation. Hlm. 243.

⁹ Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media. hlm 4.

Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT. PCN), padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu pemberian uang tersebut diberikan berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu yang telah memberikan rekomendasi atas permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan serta terdakwa juga terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana korupsi suap pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sejalan dengan program yang telah ditetapkan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Terdakwa Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo seperti yang sudah diketahui yakni terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pada saat diadili dalam persidangan, Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dalam putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih ringan daripada apa yang Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaanya yakni Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Seperti yang telah diketahui berdasarkan apa fakta hukum yang telah diketahui selama persidangan, didalam Putusannya ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis seperti halnya dalam kasus tersebut terdapat perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu Tindak Pidana Korupsi Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bisa disimpulkan merupakan Perbarengan Tindak Pidana dengan jenis *Concursus Realis* dan didalam amar putusannya tersebut Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang penulis anggap terlalu ringan bagi seseorang yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan disertai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin lebih meneliti lanjut tentang bagaimana penerapan pemidanaan yang ada didalam putusan tersebut sekaligus yang melatar belakangi penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ **PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm)**”.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.¹⁰

Dalam pendapat serupa dengan penyebutan istilah yang sedikit berbeda, Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian hukum yang dipaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum yang lazim dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penegasan hanya ada satu jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum sejalan dengan Philipus Mandiri Hadjon. Philipus Mandiri Hadjon menegaskan bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif.

2.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi putusan yang berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm, yang mana penulis melakukan telaah (analisis) terhadap kaidah hukum tertentu, terutama tentang permasalahan penerapan Perbarengan Tindak Pidana *Concursus Realis* pada Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pecucian Uang oleh Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

2.3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah merupakan ilmu terapan yang bersifat analisis preskriptif. Sebagai suatu ilmu terapan, ilmu hukum dipelajari untuk praktek hukum,¹² yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan opini atau pendapat hukum mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

2.4. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam metodenya peneliti perlu memahami terlebih dahulu mengenai hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹¹Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

¹²*Ibid.*, hlm. 37.

tersebut. Dari pemahaman itu, maka pendekatan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹³ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dialami atau dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi.¹⁴

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Koseptual dilakukan bilamana tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, oleh karena itulah harus terlebih dahulu membangun konsep untuk dijadikan acuan. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu merujuk yang mana utamanya harus beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵

2.5. Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan berupa peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³*Ibid.*, hlm. 96.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 119.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 137.

6) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia, guna membantu penulisan untuk memahami tulisan atau pengertian dalam literatur yang dipergunakan

3. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam menerapkan *concursum realis* pada kasus korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm.

Tindak Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan khusus dan sekaligus merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Jika korupsi merajalela di masyarakat, itu menciptakan sistem sosial dan kesetaraan sosial yang membuat orang egois, dan korupsi selalu dikaitkan dengan kekuasaan seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, “*The Power Tends to Corrupt and absolute power corrupts absolutely*”, artinya “Kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”. Secara tidak langsung, pemerintahan Indonesia dari daerah hingga pusat selalu dibayangi oleh praktik korupsi karena setiap bagian dari pemerintahan memiliki kekuasaan. Di sisi lain, pengawasan terhadap kewenangan ini masih kurang.¹⁷

Korupsi dapat menjadi salah satu proses lahirnya tindak pidana pencucian uang, karena hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁸ Keberadaan korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang menunjukkan luar biasanya Korupsi sebagai salah satu Tindak Pidana adapun Tindak Pidana Pencucian Uang juga tergolong sebagai Tindak Pidana yang luar biasa juga, hal tersebut sesuai dengan sebuah pernyataan, yaitu:¹⁹ “*This type pf case may involve a professional money launderer who is taking on the undercover agents as another client or some businessperson who thinks he or she is handling dirty money and profiting from it*” artinya “kasus semacam ini mungkin melibatkan pencuci uang profesional yang mengambil dari agen yang menyamar sebagai klien lain atau beberapa orang bisnis yang berpikir dia menangani uang kotor dan keuntungan dari itu”. Oleh sebab itu dalam penanganannya harus sangat serius sebagaimana merupakan kejahatan yang luar biasa dan haruslah dihukum dengan hukuman yang maksimal.

Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tentang tindak pidana

¹⁶*Ibid.*, hlm. 155.

¹⁷ Benedict Jaya, Marwan Mas, Abd. Haris Hamid. 2021. *Analisa Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 11/PID.SUSTPK/2019/PN.Mamuju)*, Indonesian Journal of Legality of Law, hlm. 43

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1) huruf a.

¹⁹ Afnan Wildana Basith. 2021. *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Hukum di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hlm, 25.

korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi selaku mantan Pegawai Negeri dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3.1. Kasus Posisi

Berawal pada tahun 2010 Henry Soetio (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan, Henry Soetio berkeinginan membeli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Selanjutnya Mardani H. Maming, SH., selaku Bupati Kabupaten Tanah Bumbu yang menjabat sejak tahun 2010 sampai dengan 2018, memperkenalkan Henry Soetio dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan setelah itu Henry Soetio bertemu dengan terdakwa dan berulang kali melakukan komunikasi.

Terdakwa memperkenalkan Henry Soetio Direktur PT. PCN kepada Mulyadi selaku Kasi Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, dimana Terdakwa mengatakan “Pak Henry ini mau mengalihkan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara, tolong dibantu ya” dan Mulyadi menyetujui untuk membantu pengurusan tersebut kemudian Mulyadi berhubungan dengan bagian legal PT. PCN terkait kelengkapan dokumen untuk memproses pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara, setelah itu Terdakwa meminta kepada Mulyadi membuat surat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa perihal rancangan keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara

Atas dasar surat rekomendasi tersebut, Bupati Tanah Bumbu yang dijabat oleh Saksi Mardani H. Maming, SH., menandatangani Surat Keputusan untuk Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Setelah Mardani H. Maming, SH., selaku Bupati Tanah Bumbu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara dan mulai melakukan penambangan pada tahun 2013 dan Pada tahun 2014, Henry Soetio juga mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) dan Terdakwa kembali membuat dan menandatangani rekomendasi peralihan IUP Operasi Produksi yang diminta oleh Henry Soetio.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : ”Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”

Pada kurun waktu tahun 2015 sampai 2016 Henry Soetio memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan membuat buku tabungan atas nama Yudhi Aaron (staf Henry Soetio di PT. Prolindo Cipta Nusantara) Adapun transaksinya dari tanggal 13 Februari 2015 s/d 24 November 2016 yang masuk ke rekening Yudhi Aaron dengan total

berjumlah Rp13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu saat itu, Terdakwa juga mendirikan dan menjalankan usaha Jasa Pertambangan Batubara dengan mendirikan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) tanggal 8 Maret 2016 yang dikelola oleh Bambang Budiono PWS selaku Direktur (adik kandung Terdakwa). PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) selaku perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara melakukan kerjasama dengan PT. Sumber Alam Inti Mandiri (SALIM) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Bahan Galian Batubara di Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- a) Terkait peralihan IUP bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"
- b) Terkait penerimaan uang bertentangan dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa "Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa "Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".

3.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Gabungan/Komibinasi, yaitu dakwaan Kumulatif Kesatu yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif dan kumulatif kedua yang dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas, yakni:

KESATU

1) Alternatif Pertama:

Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

2) Alternatif Kedua:

Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

3) Alternatif Ketiga

Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

KEDUA

4) Primair

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksudkan dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5) Subsidair

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh barang bukti, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADISUTOPO Bin MOEJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan KESATU – Kedua DAN tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - A. Barang Bukti Dokumen/Data :
 - 13 (tiga belas) Barang Bukti Terlampir dalam berkas perkara
 - B. Barang Bukti Tanah dan Sertifikat/Surat Pernyataan Hak Penguasaan Tanah/Lahan yaitu :
 - 56 (lima puluh enam) Barang Bukti Seluruhnya dirampas untuk Negara
 - C. Barang Bukti Barang Bergerak dan Benda Eletronik :
 - 6 (enam) Barang bukti seluruhnya dirampas untuk Negara
 - D. Barang buktu yang disita dalam tahap persidangan berdasarkan Penetapan Hakim berupa :
 - 14 (empat belas) barang bukti dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,0 (sepuluh ribu rupiah)

3.4. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan pencucian uang sebagaimana dakwaan Kesatu alternatif ketiga dan dakwaan Kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda** sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4(empat) bulan**;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa:
1 – 430 dirampas untuk negara

3.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Kesatu dikombinasikan dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagi berikut:

1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Pegawai Negeri yang dimaksud menurut pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Penyelenggara Negara yang dimaksud berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan

negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi :

- a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
- b. Pimpinan Bank Indonesia;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan; dan
- h. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek;

Berdasarkan fakta hukum Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO adalah pegawai negeri dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 821.2.3.4/008-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Membantu Bupati dalam bidang pertambangan Membantu Bupati melakukan pertimbangan teknis dalam bidang pertambangan;
- Melaksanakan perizinan pertambangan Melaksanakan proses perizinan pertambangan dan pertimbangan teknis menyangkut izin-izin pertambangan;
- Melakukan pembinaan pertambangan Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha berhubungan kepada pertambangan;
- Melakukan pengawasan pertambangan Melakukan pengawasan kepada perusahaan pertambangan (Pemegang IUP);

Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2) Yang menerima hadiah atau janji.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai yang dimaksud “hadiah atau janji” itu baik dalam penjelasan pasalnya maupun dalam penjelasan umumnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa pembentuk undang-undang memberikan keleluasan bagi Majelis Hakim untuk mengartikan sendiri tentang makna dari kata ‘hadiah atau janji’ sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas. Dan menurut pendapat Majelis bahwa kata ‘hadiah’ dapat diartikan sebagai suatu pemberian dari seseorang baik berupa uang maupun barang atau setidak-tidaknya pemberian yang dimaksud dapat dinilai dengan uang. Adapun pemberian hadiah itu biasanya dilatar belakangi dengan berbagai ragam motif tertentu oleh si pemberi. Sementara itu kata ‘janji’ secara umum dapat dimaknai sebagai suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang atau beberapa orang yang didalamnya mengandung suatu pemenuhan prestasi,

dan biasanya janji ini didahului oleh adanya kesepakatan diantara si pembuat janji;

Dalam Yurisprudensi Hoge Raad. 25 April 1916 yang dimaksud “Hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai; Sedangkan yang dimaksud dengan “Janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hadiah adalah Pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, dan bertemu);

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap selama proses dipersidangan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan:

- a) Terkait peralihan IUP bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : ”Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”
- b) Terkait penerimaan uang bertentangan dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundangundangan” dan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum unsur “ Yang menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi;

3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Secara teoritis, kata “diketahui atau patut diduga” mengandung bentuk kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa* yang berarti sebagian untuk kesengajaan sebagian untuk kealpaan, artinya tindak pidana korupsi dalam unsur pasal ini dapat terjadi tidak hanya karena kesengajaan namun juga dapat terjadi karena kealpaan.

Unsur ‘padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan’, terjadi atas 2 (dua) alternatif, yaitu:

- a. Diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
- b. Diberikan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan;

Dan apabila salah satu dari ke 2 (dua) alternatif terbukti, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menurut Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, pengertian “kekuasaan atau kewenangan” tidaklah disyaratkan bahwa pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu, seperti yang diharapkan dari dirinya, akan tetapi semata-mata karena jabatannya memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Kata “kekuasaan” dalam pasal ini mengandung pengertian kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan, jadi lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu, dan kata “kewenangan” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan. Kekuasaan atau kewenangan ini selain bersumber dari undang-undang juga bisa berasal dari perintah atasan. Sedangkan kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum.

Unsur menerima hadiah atau janji telah dipertimbangkan di atas dan telah dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa tahu dan menyadari, Terdakwa meminta kepada Mulyadi membuat surat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa, yaitu Rekomendasi Nomor : 545/661.I/PU/TAMBEN tanggal 12 Mei 2011 perihal rancangan keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUPOP/D.PE/2010 Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09DESPR34) bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : ”Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum di atas Unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” telah terpenuhi.

Karena semua unsur dari pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu alternatif Ketiga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang.

Pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum, yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Bedasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2) Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka sudah memenuhi keseluruhan dimaksud;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebagaimana telah terungkap selama proses persidangan, maka unsur “ Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan” telah terpenuhi.

3) Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menurut Muh. Abdul Yanuar dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang , yang diterbitkan oleh Setara Press, tahun 2021 hal. 131-132 sebagai berikut : ‘intisari dalam memakai unsur “mengetahui atau patut diduga” yang didasarkan atas keadaan faktual yang obyektif saat terjadinya tindak pidana. Bahwa dalam hal (1) pelaku mengakui bahwa aset yang sedang atau pernah dimiliki atau dikuasainya diketahui merupakan tindak pidana; (2) pelaku sebagai intellectual deder atau materiele deder dari tindak pidana asal dan /atau TPPU; atau (3) pelaku sebagai bagian dari sendikat dalam melakukan tindak pidana asal, maka pengetahuan pelaku atas proceed of crime adalah sempurna (atau dalam hal ini mengetahui), sedangkan jika perannya sebagai membantu melakukan kejahatan asal maka pengetahuannya bergantung pada fakta-fakta hukum tambahan yang dengannya akan menunjukkan sempurna atau tidaknya pengetahuannya, Adapun, dalam hal pelaku sebagai media pencucian uang, maka meskipun tidak menutup kemungkinan pengetahuannya sempurna, tetapi lebih condong pada pengetahuannya dalam keadaan tidak sempurna Hal tersebut dikarenakan, sangat jarang ditemukan adanya terdakwa yang hendak mengakui secara langsung atas perbuatannya, Terlebih lagi KUHAP juga memberikan kepada terdakwa hak untuk menolak menjawab (*reight to remint in silent*) sebagaimana pasal 175 KUHAP. Adapun untuk menggambarkan bahwa secara factual terdapat pengetahuan pelaku, namun pengetahuan tersebut dalam keadaan tidak sempurna (atau dalam hal ini patut diduganya), dapat diilustrasikan dalam kondisi-kondisi berikut : (a) Terdapat momentum di mana pelaku mngerti akan akibat yang tidak

diharapkan /dinginkan dari apa yang dilakukan jika perbuatan tersebut dilanjutkan; (b) sebenarnya terdapat momen bagi pelaku untuk tidak melanjutkan perbuatannya itu , sedang ia tetap melanjutkannya. Dalam hal kedua poin tersebut ditemukan sebagai sebuah fakta hukum, hal tersebutlah yang merupakan perwujudan dari unsur “patut menduga” dari perbuatan pelaku tersebut;

Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang berbunyi: “ (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana : a. korupsi “

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pidana pokoknya telah dipertimbangkan, bahwa karena semua unsur dari pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu alternatif Ketiga;

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi”

4) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Adanya kalimat dengan tujuan menunjukkan adanya unsur kesengajaan, sehingga ada maksud yang melekat dari sikap batin pelaku;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyembunyikan mempunyai arti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sedangkan menyamarkan mengandung arti menyembunyikan maksud, perasaan dan sebagainya

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan diserahkan ATM dan buku tabungan atas nama Saksi YUDHI AARON yang digunakan untuk menampung uang pemberian dari HENDRY SOETIO, oleh HENDRY SOETIO Kepada Terdakwa , yang oleh Terdakwa diserahkan Kepada Saksi Bambang Budiono PWS selaku Direktur PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) untuk dipergunakan sebagai dana operasional PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE), yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa, yang selanjutnya PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) selaku penjual batu bara mengadakan perjanjian jual beli dengan PT Prolindo Cipta Nusantara, yaitu perusahaan milik HENDRY SOETIO, selaku Pembeli, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh PT. Prolindo Cipta Nusantara kepada PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) merupakan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terpenuhi;.

3.6. Analisa Penulis

Terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Terbukti bersalah melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didalam putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm terdapat perbarengan perbuatan tindak pidana yang secara umum perbarengan tindak pidana dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu, *concursum idealis*, *concursum realis* dan *concursum* perbuatan berlanjut yang didalam KUHP permasalahan perbarengan perbuatan pidana ini telah diatur dari pasal 63 KUHP hingga Pasal 71 KUHP.²⁰

Namun dalam penelitian kali ini penulis hanya fokus terhadap perbarengan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang yang jika dihubungkan dengan putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm yang menurut penulis bentuk perbuatannya didalam putusan tersebut adalah menggunakan *Concursum realis*. Selanjutnya Penulis akan menguraikan bentuk perbarengan *concursum realis* sembari menghubungkannya dengan putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm sebagai berikut :

a. Sistem Pidanaan *Concursum Realis* terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Concursum realis berarti pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. *Concursum realis* disebut juga perbarengan perbuatan atau *meerdaadse samenloop*.²¹ adapun *Concursum Realis* ini aturannya terdapat pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun dalam segi penerapan penjatuhannya, Menurut Simmons yang dikutip Eddy Hiarij mengatakan berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk undang-undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.²²

Menurut Simmons ada lima *stelsel* pidana yang ada pada bentuk perbarengan *concursum realis*, yaitu:²³

- 1) *Eenvoudige Cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana. Artinya, bagi setiap perbuatan pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang.
- 2) *Absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat.
- 3) *Bepaalde Cummulatiestelsel* atau *Reductiestelsel* atau *stelsel* kumulasi. Di sini hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi.
- 4) *Verscherpingsstelsel* atau *Exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan.
- 5) *Zuivere Cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan.

Mengenai *stelsel* pidana mana yang digunakan tentunya tergantung pada

²⁰ Eddy, O. S. H., & Hiarij, S. 2016. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 397.

²¹ *Ibid.* hlm. 402.

²² *Ibid.* hlm. 403.

²³ *Ibid.*

bentuk perbarengan *concursum realis* yang telah diatur dalam pasal 65- 71 KUHP. Adapun didalam *concursum realis* terdapat tiga bentuk perbarengan menurut KUHP, yaitu:

- a) Perbarengan terhadap perbuatan yang sejenis.²⁴
- b) Perbarengan terhadap perbuatan yang tidak sejenis.²⁵
- c) Perbarengan perbuatan dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.²⁶

Jika dihubungkan dengan putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN.Bjm Terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Serta terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksudkan dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal penjatuhan pidananya seperti yang telah diuraikan diatas tentang pemidanaan terhadap perbarengan perbuatan pidana dengan pidana pokok sejenis dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam rumusan delik tersebut khususnya pada pidana pokok penjara dan pidana pokok denda yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi:

Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehinga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Pasal 65 ayat 2 KUHP

Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu akan tetapi tidak melebihi pidana terberat di tambah

²⁴ *Ibid.* hlm., 404.

²⁵ *Ibid.* hlm., 405.

²⁶ *Ibid.* hlm., 408.

sepertiga dari pidana terberat itu sendiri.

Jika dihubungkan dengan pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP yaitu *Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).²⁷ Perlu diketahui sejak tahun 1986, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan asalnya (*as separate criminal offense atau independent crime*). Menurut sejarah pembuatan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang sudah ditentukan dari semula bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Naskah Akademik undang-undang tindak pidana pencucian uang juga sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidak berpengaruh pada proses hukum perkara tindak pidana pencucian uang karena sifatnya yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari tindak pidana asalnya, namun rejim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan uang pencucian sebagai suatu kejahatan yang tidak terkait dengan kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyingkapan uang pencucian.²⁸

Pada Sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dimohonkan oleh terpidana seumur hidup kasus penyuaipan sekaligus selaku mantan Ketua MK, Akil Mochtar kembali digelar. Pada sidang yang digelar Senin (22/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Pemerintah dan DPR menyampaikan keterangan atas permohonan perkara No. 77/PUU-XII/2014 tersebut.²⁹ Bahwa Keduanya sepakat

Anggota Komisi III DPR RI, Harry Witjaksono, yang bertugas di bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, memberikan keterangan di depan hakim pleno yang diketuai oleh Ketua MK Hamdan Zoelva. Harry menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga merusak fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh perilaku pelaku TPPU yang selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperolehnya secara ilegal. Oleh karena itu, TPPU menjadi semakin rumit seiring dengan perkembangannya.

Menurut DPR, tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan asal merupakan dua kejahatan yang terpisah. Kedua kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh orang yang sama. Jika seseorang melakukan tindak pidana asal dan TPPU, maka dalam hukum hal ini dikenal sebagai *concursus realis*. Oleh karena itu, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi dalam negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

²⁷ Supriadi, D. 2019. *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP)*. Jurnal Akrab Juara. hlm. 206

²⁸ Oki Yudhatama, dkk. 2018. *Gabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1924 K/Pid.sus/2015)*. USU Law Journal, Vol.6. No.5. hlm. 114

²⁹ Yusti Nurul Agustin. *DPR dan Pemerintah : Pemidanaan TPPU Terpisah dari Pemidanaan Kejahatan Asal*. Website Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10221#:~:text=Adanya%20pasal%20tersebut%20menegaskan%20bahwa,menunggu%20dari%20tindak%20pidana%20asalnya.>) Diakses 10 Juni 2023.

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sama seperti DPR, Pemerintah yang diwakili oleh Mualimin Abdi menyatakan bahwa TPPU mempengaruhi sistem keuangan dan ekonomi serta memberikan dampak negatif bagi perekonomian dunia. Praktik pencucian uang menyebabkan sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan merugikan masyarakat. Dengan menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana, Pemerintah yakin bahwa aparat penegak hukum akan lebih mudah untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang sulit untuk disita. Pemerintah juga yakin bahwa Pasal 69 UU TPPU yang tidak mengharuskan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asalnya selaras dengan UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa TPPU bukanlah aksesoris sehingga penuntutannya dapat berdiri sendiri tanpa harus menunggu dari tindak pidana asalnya.

Yang berarti berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbarengan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang dapat mengikuti sistem pemidanaan yang telah diatur oleh KUHP yaitu jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu akan tetapi tidak melebihi pidana terberat di tambah sepertiga dari pidana terberat itu sendiri.

Adapun pada hasil rapat kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada tanggal 8 maret sampai dengan 10 maret 2012 berhasil merumuskan dan memberikan solusi bagi permasalahan dan kontroversi pada Hukum Pidana yang salah satunya adalah tentang pemidanaan atau penerapan ajaran *Concursus realis/Samenloop* pada Tindak Pidana Korupsi yang berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tabel 1. Solusi Tindak Pidana Korupsi yang berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concursus realis*).

PERMASALAHAN	SOLUSI
<p>Penerapan Ajaran <i>Concursus/Samenloop</i> Proses Pemeriksaan Putusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Di tingkat Pertama : Terbukti Tindak Pidana Korupsi b. Di tingkat Banding : Terbukti Tindak Pidana Korupsi c. Di tingkat Kasasi : Terbukti Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, dengan 2 (dua) bentuk pemidanaan sekaligus, yakni : <ul style="list-style-type: none"> • Tindak Pidana Korupsi = 6 tahun • Tindak Pidana Pencucian Uang = 6 tahun • Total Pemidanaan = 12 tahun <p>PERMASALAHAN HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana penerapan hukum tentang ajaran <i>concursus/samenloop</i> jika kasus tersebut dikategorikan/ dipandang sebagai gabungan perbuatan dengan ajaran <i>concursus realis</i>? 	<ol style="list-style-type: none"> a. Apabila dalam suatu perkara Terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulatif, dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat di tambah 1/3.

Source: hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada, tanggal 8 maret sampai dengan 10 maret tahun 2012 di Tangerang (Edited).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi atas permasalahan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang yang berbentuk *concurus realis* adalah menggunakan sistem yang telah dianut KUHP dengan berlandasan hukum pada hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 maret sampai dengan 10 maret tahun 2012 di Tangerang.³⁰

b. Strategi Pemidanaan yang diterapkan terhadap *concurus realis* pada Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam penerapaaan pemidanaannya menurut KUHP dalam konteks *Concurus realis/meerdaadse samenloop* iyalah memakai sistem absorsi yang dipertajam.³¹ Oleh karena itu, dalam perkara Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo pada putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm terbukti melakukan dua perbuatan tindak pidana, yakni menerima suap terkait jual beli izin usaha pertambangan pada saat terdakwa menjabat sebagai Energi Sumber Daya Mineral Kab. Tanah Bumbu Oleh PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan juga telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp13,65 milyar, maka sesuai dengan perbuatannya dalam penjatuhan sanksi memakai sistem absorsi dipertajam, sebagai berikut:

- 1) Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, adalah seorang Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Tanah Bumbu, dikarenakan statusnya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sesuai dengan pasal Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- 2) Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, yang merupakan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Tanah Bumbu dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri, telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menerima suap dengan diserahkan ATM dan buku tabungan atas nama Saksi Yudhi Aaron yang digunakan untuk menampung uang pemberian dari Henry Soetio, oleh Henry Soetio Kepada Terdakwa , yang oleh Terdakwa diserahkan Kepada Saksi Bambang Budiono PWS selaku Direktur PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) untuk dipergunakan sebagai dana operasional PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE), yang merupakan perusahaan yang

³⁰ Redentor Goncalinho Antonio Obe, Florianus Aloysius Nay. 2022. *Model Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Platform Digital*. Jurnal Administrasi Publik. Hlm. 130

³¹ Aswandi S.H. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concurus Realis)*. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan. Hlm. 8

didirikan oleh Terdakwa sebesar Rp13.650.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diketahui merupakan usaha yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 3) Terdakwa Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo telah melakukan dua perbuatan tindak pidana dengan ancaman maksimal berdasarkan pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu 5 tahun penjara dan ancaman maksimal berdasarkan pasal 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu 20 tahun penjara, maka Jaksa Penuntut Umum dapat memilih pidana yang paling berat, yaitu 20 tahun penjara. Dan apabila Majelis Hakim memutuskan 20 tahun penjara maka berdasarkan sistem absorpsi dipertajam berdasarkan pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP, Majelis Hakim menerapkan pidanaan tetap pada 20 tahun pidana penjara tanpa tambahan 1/3 dari 20 tahun dikarenakan 26,6 tahun pidana penjara melebihi jumlah maksimum pidana penjara selama waktu tertentu yang tidak boleh melebihi 20 tahun pada pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Strategi Pidanaan yang diterapkan terhadap *concurus realis* pada Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

4.1. Pertimbangan Hakim

Dalam sistem pidanaan dalam pemberian sanksi Pertimbangan Majelis Hakim merupakan faktor kunci dalam memberikan sanksi dalam kasus *concurus realis*. Hal ini sangat penting karena dapat memastikan bahwa putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, manfaat yang akan diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam kasus ini sangatlah penting. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan sistem pemberian sanksi pidana, sebagai berikut:

Dalam pertimbangannya dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, diantaranya:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah di pertimbangkan tidak ada perbuatan

terdakwa yang menimbulkan kerugian negara, maka Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar uang pengganti.

Dalam pertimbangannya juga hakim menyatakan bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim juga menyatakan bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

4.2. Analisa Penulis

Dalam praktek pengambilan keputusan dalam kasus hukum di pengadilan, pengadilan dan sistem peradilan seringkali dihadapkan pada berbagai interpretasi hukum yang berbeda. Hukum telah mengatur implikasi dari tindakan seseorang, seperti yang tercantum dalam prinsip legalitas yang termaktub di Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuaketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “.

Dasar Hukum ini yang membuat seorang hakim harus mengacu pada dasar hukum yang diberikan ketika memberikan keputusan hukum dalam kasus pidana jika tindakan tersebut telah diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tercantum dalam KUHP.

Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian dan analisis untuk mengetahui apakah penerapan Pasal 65 KUHP oleh hakim pada kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm dapat memenuhi rasa keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap Pasal tersebut dan mengaitkannya dengan dua teori pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Hukuman sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Johanes Andenaes bahwa tujuan utama dari hukuman menurut teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*, bahwa hukuman tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Namun dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran sesuai dengan perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itulah sebabnya teori ini juga disebut teori pembalasan.

Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*³², bahwa hukuman tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Namun dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran sesuai dengan perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada

³² Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 11.

pada anggota masyarakat. Itulah sebabnya teori ini juga disebut teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³³

Apabila manfaat dari penjatuhan hukuman tidak perlu dipertimbangkan seperti yang dikemukakan oleh para penganut teori absolut atau teori pembalasan, maka sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada dasarnya berpegang pada prinsip “Pidana untuk Pidana”, hal itu akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan tidak mempertimbangkan bagaimana membina pelaku kejahatan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan hukuman menurut teori relatif bukan hanya pembalasan, tetapi untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :³⁴

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁵

Maka yang jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk memastikan bahwa stabilitas masyarakat tidak terancam. Artinya, hukuman yang diberikan kepada penjahat tidak bertujuan untuk membalas kejahatan mereka, tetapi untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik.

Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi selaku Pegawai Negeri dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah berupa uang sebanyak Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta

³³ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 26.

³⁴ Koeswadji. 1995 *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. : Citra Aditya Bhakti. hlm. 12.

³⁵ Muladi dan Namawi. *Op. cit.* hlm. 16.

rupiah) dari HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT. PCN) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu pemberian uang tersebut diberikan berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu yang telah memberikan rekomendasi atas permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan serta terdakwa juga terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana korupsi suap pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu.

Berdasarkan Perbuatan tersebut Terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Gabungan/Komibinasi, dakwaan Kumulatif Kesatu yang dikombinasikan, yaitu dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, dakwaan alternatif kedua Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, dakwaan alternatif ketiga Pasal 11 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 dan kumulatif kedua primair Pasal 3 UU 8/2010 TPPU yang dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas Pasal 4 UU 8/2010 TPPU.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh barang bukti, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadisutopo bin Moejono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan KESATU – Kedua DAN tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum Menajtuhkan Pidana kepada terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadisutopo bin Moejono dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan Pidana Denda kepada terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadisutopo bin Moejono sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Dalam Amar Putusannya dan berdasarkan pada Fakta-fakta Hukum yang terungkap Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut menyatakan bahwa Raden Dwidjono Putrohadisutopo bin Moejono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan pencucian uang sebagaimana dakwaan Kesatu alternatif ketiga, yaitu Pasal 11 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 dan dakwaan Kedua primair, yaitu Pasal 3 UU 8/2010 TPPU oleh sebab itu maka Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori sangat ringan, karena pidana penjara yang dijatuhkan diawah 3 tahun sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara teroganisir yang mana keduanya adalah merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Berdasarkan pada putusan tersebut menurut penulis terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak pidana korupsi yang dibarengi tindak pencucian uang. Namun apabila melihat dari apa yang menjadi pertimbangan majelis Majelis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap Raden Dwidjono Putrohadisutopo bin Moejono bertujuan semata-mata untuk membalas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, yaitu Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 11 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 UU 8/2010.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas hakim menggunakan teori tujuan ppidanaan absolut dimana pelaku tindak pidana Korupsi suap yang dibarengin Tindak Pidana Pencucia Uang Raden Dwidjono Putrohadisutopo bin Moejono dimana sanksi yang diberikan sebagai kompensasi atau balasan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya namun dalam hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan majelis hakim tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas, karena antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan tidak proporsi dan tidak berkorelasi positif dengan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya dimana sanksi yang dijatuhkan yang termasuk dalam kategori sangat ringan sedangkan perbuatan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan yang tercela yang mana keduanya termaksud kategori tindak pidana sangat berat dan termasuk dalam *extra ordinary crime*.

Perlu digaris bawahi bahwasanya pada putusan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Majelis Hakim dalam menerapkan ppidanaan pada terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi bin Moejono belum sesuai dengan sistem penjatuhan pidana terhadap *Concursus realis* yang telah diatur oleh undang-undang, oleh sebab itu pada putusan ini Majelis Hakim dinilai belum dapat memenuhi asas Kepastian Hukum terlebih lagi Korupsi yang merupakan perbuatan yang sangat tercela dan buruk banyak dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan atau jabatan, sehingga perbuatan korupsi sangatlah merugikan negara baik dari segi perekonomian maupun pembangunan bangsa Indonesia. Ppidanaan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi terlebih yang dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang yang keduanya merupakan kejahatan berat yang dilakukan secara teroganisir oleh sebab itu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini majelis Hakim tidak boleh hanya sekedar menitik beratkan pada mengejar kerugian negara, akan tetapi harus mempertimbangkan bahwa pelaku korupsi merupakan pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mana haruslah ditangani dengan luar biasa juga.

Menurut Artidjo Alkostar³⁶ kanker korupsi selalu menggerogoti tubuh negara yang lambat laun akan mengakibatkan negara kehilangan marwah dan kemampuannya melindungi warga negaranya. Konotasinya korupsi politik dan ekonomi merupakan korupsi kemanusiaan, karena merampas hak-hak dasar sosial ekonomi. Maka berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm Majelis Hakim dalam melakukan pemidanaan dan memutuskan perkara ini menurut penulis masih belum dapat memenuhi asas dan nilai Keadilan.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Pada Putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN.Bjm Terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebagaimana telah diketahui menggunakan Sistem Penjatuhan Pidana *Concursus Realis*. Adapun pada hasil rapat kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada tanggal 8 maret sampai dengan 10 maret 2012 berhasil merumuskan dan memberikan solusi bagi permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang berbarengan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu, Apabila dalam suatu perkara Terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulatif, dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat di tambah 1/3.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh barang bukti, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Tindak Pidana Korupsi serta dibarengin dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori sangat ringan, sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara teroganisir yang mana keduanya adalah merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, Maka, Majelis Hakim dalam melakukan pemidanaan dan memutuskan perkara ini masih belum dapat memenuhi asas dan nilai Keadilan dikarenakan dalam hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan majelis hakim tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

5.2. Saran

Hakim dalam menegakan *Concursus Realis* perkara Tindak pidana korupsi dan tindak Pidana Pencucian Uang harus memperhatikan beberapa hal berikut:

³⁶ Artidjo Alkostar. 2012. *Pengarusutamaan Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan Di Indonesia*. Makalah Seminar Yogyakarta. hlm. 1.

1. Memahami dan menerapkan hukum secara benar dan adil: Hakim harus memahami dan menerapkan hukum secara benar dan adil dalam menangani perkara *Concursus Realis* Tindak pidana korupsi dan tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menilai bukti secara objektif: Hakim harus menilai bukti-bukti yang disajikan secara objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak dan Menerapkan hukuman yang sesuai: Hakim harus menerapkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta memperhatikan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, diharapkan hakim dapat menegakan *Concursus Realis* perkara Tindak pidana korupsi dan tindak Pidana Pencucian Uang dengan adil dan bijaksana.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Gozali, Djoni Sumardi. Noor Hafidah. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Alkostar, Artidjo. 2012. *Pengarusutamaan Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan Di Indonesia*. Makalah Seminar Yogyakarta.
- Bruggink, J.J.H. dan Arief Sidharta. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Danil, Elwi. 2011. *Korupsi; Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Eddy, O. & Hiarriej, S. 2016. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koeswadji. 1995 *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. : Citra Aditya Bhakti.
- Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Macdonald, Karunia F. 2017. *Penilaian Korupsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia*. International Indonesia, Jakarta. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

- Nasution, Bismar. 2005. *Rezim Anti Money Laundering, Bandung*. Penerbit Books Terrance & Library.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2010. *Strategi Teknik dan Korupsi*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Syarif, Laode M. dan Didik E. Purwoleksono. 2012. *Hukum Anti Korupsi*, Jakarta: The Asia Foundation.

Jurnal

- Aswandi. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concursus Realis)*. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.
- Hanida, R.P. DKK. 2020. *Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*. Universitas Andalas, ITB, Rancak Publik.
- Jaya, Benedict, Marwan Mas, Abd. Haris Hamid. 2021. *Analisa Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 11/PID.SUSTPK/2019/PN.Mamuju)*, Indonesian Journal of Legality of Law.
- Obe, Redentor Goncalinho Antonio, Florianus Aloysius Nay. 2022. *Model Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Platform Digital*. Jurnal Administrasi Publik.
- Supriadi, D. 2019. *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 Kuhp) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP)*. Jurnal Akrab Juara.
- Wildana Basith, Afnan. 2021. *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Hukum di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Yudhatama, Oki, dkk. 2018. *Gabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1924 K/Pid.sus/2015)*. USU Law Journal, Vol.6. No.5.
- Yusti Nurul Agustin. *DPR dan Pemerintah : Pemidanaan TPPU Terpisah dari Pemidanaan Kejahatan Asal*. Website Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10221#:~:text=Adanya%20p%20asal%20tersebut%20menegaskan%20bahwa,menunggu%20dari%20tindak%20pidana%20asalnya.>)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang